



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 23 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara
Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d tanggal 4 September 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 September 2019 s/d tanggal 4 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 8 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari LBH Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 24 September 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 24 September 2019 Nomor 144/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening didalam plastic kecil warna bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
 - 1 (satu) pack plastic klip warna
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman
 - 1 (satu) buah tas hello kitty warna pink (dirampas untuk dimusnahkan)
- Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dirumah terdakwa tersebut dan dari informasi tersebut lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M. SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN langsung melakukan penyelidikan serta pengintaian terhadap terdakwa lalu pada Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M. SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN langsung menuju rumah terdakwa Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 394/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebanyak 0 (nol) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0160.K tanggal 08 Juli 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Manajer Teknis Laboratorium Kimia dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP an. AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP yang ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dirumah terdakwa tersebut dan dari informasi tersebut lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M. SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN langsung melakukan penyelidikan serta pengintaian terhadap terdakwa lalu pada Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M. SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN langsung menuju rumah terdakwa Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa lalu setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib di daerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 394/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebanyak 0 (nol) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0160.K tanggal 08 Juli 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Manajer Teknis Laboratorium Kimia dalam Badan POM Bengkulu;-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP an. AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada Instalasi KLINIK

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP yang ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019.-

- Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dirumah terdakwa tersebut dan dari informasi tersebut lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M. SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN langsung melakukan penyelidikan serta pengintaian terhadap terdakwa lalu pada Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M. SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN langsung menuju rumah terdakwa Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa lalu setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa terahir kali memakai berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib dan terdakwa telah sering memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu - shabu tersebut yakni kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dan cara terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu - shabu tersebut adalah dengan cara Shabu-shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang terhubung melalui pipet ke botol bekas minyak wangi kemudian lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga narkotika jenis shabu - shabu tersebut yang berada dalam kaca pirek menguap menjadi asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol tersebut .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 394/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebanyak 0 (nol) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal :
Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0160.K tanggal 08 Juli 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Manajer Teknis Laboratorium Kimia dalam Badan POM Bengkulu;-

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP an. AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP yang ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019.
- Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOGA ANDRIAWAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ada informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap terdakwa untuk beberapa hari;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **M.SYA'BAN ROBERTO Als ROBERTO Als SUWIRMAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ada informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap terdakwa untuk beberapa hari;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi saat sedang duduk didepan rumah dan hendak pergi main volley
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat Tanggal 28 Juni 2019 Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui WA oleh Sdr.YUDI dan terjadi percakapan “ado dana Dak?” kata sdr. YUDI dan dijawab oleh terdakwa “Ado Dikit” kemudian sdr.YUDI mengatakan “Io, Ntar lagi Ambo Kerumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kau" Kemudian Sekitar jam 19.15 wib Sdr. YUDI tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan YUDI, kemudian terdakwa mengobrol dengan sdr.YUDI yang mana dirumah terdakwa hanya Ada terdakwa dan sdr.YUDI, kemudian sdr. YUDI meminta terdakwa meminjam kan Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli Bahan (sabun), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr.YUDI setelah itu sdr.YUDI Pergi meninggalkan terdakwa, Kemudian pada Tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wib sdr.YUDI menghubungi terdakwa melalui SMS, mengatakan bahwa bahan(sabun) itu sudah ada dengan sdr.YUDI kemudian sdr.YUDI meminta terdakwa untuk menjemputnya didaerah desa Tasikmalaya kec.Curup Utara dikarenakan motor sdr.YUDI Pecah Ban, setelah terdakwa menyusul sdr. YUDI di Desa.Tasikmalaya, sekitar jam 16.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr.YUDI di desa Tasikmalaya kemudian sesampai disana sdr.YUDI memeberikan 1(satu) paket sabun yang dibungkus plastik klip dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya setelah itu sabun yang diberikan sdr.YUDI lalu terdakwa simpan di Dasbor/Bagasi motor bagian Depan motor yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa pulang kerumah dan 1(satu) paket sabun di bungkus plastik klip bening dalam bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya terdakwa simpan di dalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan kemudian terdakwa letakkan didalam lemari TV Rumah terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wib terdakwa mengambil (satu) paket sabun di bungkus plastik klip bening dalam bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya terdakwa simpan di dalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan kemudian terdakwa letakkan didalam lemari TV Rumah Terdakwa tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri yang mana alat Hisap/Bong sudah terdakwa beli dan rakit sebelumnya, kemudian sabun tersebut terdakwa ambil dan terdakwa letakkan semuanya dalam Pirex dan terdakwa hisap sekitar 6(enam) hisapan setelah itu sisanya terdakwa letakkan kembali kedalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan diletakkan kembali kedalam lemari TV rumah terdakwa setelah itu saat terdakwa sedang berada di depan rumah polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening didalam plastic kecil warna bening diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- 1 (satu) pack plastic klip warna
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman
- 1 (satu) buah tas hello kitty warna pink

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 394/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sebanyak 0 (nol) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0160.K tanggal 08 Juli 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Manajer Teknis Laboratorium Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP an. AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP yang ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi saat sedang duduk didepan rumah dan hendak pergi main volley
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkoba dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat Tanggal 28 Juni 2019 Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui WA oleh Sdr.YUDI dan terjadi percakapan “ado dana Dak?” kata sdr. YUDI dan dijawab oleh terdakwa “Ado Dikit” kemudian sdr.YUDI mengatakan “Io, Ntar lagi Ambo Kerumah Kau” Kemudian Sekitar jam 19.15 wib Sdr. YUDI tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan YUDI, kemudian terdakwa mengobrol dengan sdr.YUDI yang mana dirumah terdakwa hanya Ada terdakwa dan sdr.YUDI, kemudian sdr. YUDI meminta terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam kan Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli Bahan (sabun), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr.YUDI setelah itu sdr.YUDI Pergi meninggalkan terdakwa, Kemudian pada Tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wib sdr.YUDI menghubungi terdakwa melalui SMS, mengatakan bahwa bahan(sabun) itu sudah ada dengan sdr.YUDI kemudian sdr.YUDI meminta terdakwa untuk menjemputnya di daerah desa Tasikmalaya kec.Curup Utara dikarenakan motor sdr.YUDI Pecah Ban, setelah terdakwa menyusul sdr. YUDI di Desa.Tasikmalaya, sekitar jam 16.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr.YUDI di desa Tasikmalaya kemudian sesampai disana sdr.YUDI memberikan 1(satu) paket sabun yang dibungkus plastik klip dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya setelah itu sabun yang diberikan sdr.YUDI lalu terdakwa simpan di Dasbor/Bagasi motor bagian Depan motor yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa pulang kerumah dan 1(satu) paket sabun di bungkus plastik klip bening dalam bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya terdakwa simpan di dalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan kemudian terdakwa letakkan didalam lemari TV Rumah terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wib terdakwa mengambil (satu) paket sabun di bungkus plastik klip bening dalam bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya terdakwa simpan di dalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan kemudian terdakwa letakkan didalam lemari TV Rumah Terdakwa tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri yang mana alat Hisap/Bong sudah terdakwa beli dan rakit sebelumnya, kemudian sabun tersebut terdakwa ambil dan terdakwa letakkan semuanya dalam Pirex dan terdakwa hisap sekitar 6(enam) hisapan setelah itu sisanya terdakwa letakkan kembali kedalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan diletakkan kembali kedalam lemari TV rumah terdakwa setelah itu saat terdakwa sedang berada di depan rumah polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut membeli sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Sebuah Rumah Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi saat sedang duduk didepan rumah dan hendak pergi main volley
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dari dalam lemari Televisi ditemukan 1 (satu) buah tas Hello Kitty warna merah muda dan dari dalam tas tersebut ditemukan terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba dalam bentuk bukan tanaman, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu – shbu / bong yang terbuat dari botol bekas minuman dan 1 (satu) unit timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam silver dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkoba dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib di daerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat Tanggal 28 Juni 2019 Sekitar Jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui WA oleh Sdr.YUDI dan terjadi percakapan “ado dana Dak?” kata sdr. YUDI dan dijawab oleh terdakwa “Ado Dikit” kemudian sdr.YUDI mengatakan “lo, Ntar lagi Ambo Kerumah Kau” Kemudian Sekitar jam 19.15 wib Sdr. YUDI tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan YUDI, kemudian terdakwa mengobrol dengan sdr.YUDI yang mana dirumah terdakwa hanya Ada terdakwa dan sdr.YUDI, kemudian sdr. YUDI meminta terdakwa meminjam kan Uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli Bahan (sabu), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr.YUDI setelah itu sdr.YUDI Pergi meninggalkan terdakwa, Kemudian pada Tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wib sdr.YUDI menghubungi terdakwa melalui SMS, mengatakan bahwa bahan(sabu) itu sudah ada dengan sdr.YUDI kemudian sdr.YUDI meminta terdakwa untuk menjemputnya di daerah desa Tasikmalaya kec.Curup Utara dikarenakan motor sdr.YUDI Pecah Ban, setelah terdakwa menyusul sdr. YUDI di Desa.Tasikmalaya, sekitar jam 16.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr.YUDI di desa Tasikmalaya kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



sesampai disana sdr.YUDI memeberikan 1(satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya setelah itu sabu yang diberikan sdr.YUDI lalu terdakwa simpan di Dasbor/Bagasi motor bagian Depan motor yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa pulang kerumah dan 1(satu) paket sabu di bungkus plastik klip bening dalam bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya terdakwa simpan di dalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan kemudian terdakwa letakkan didalam lemari TV Rumah terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wib terdakwa mengambil (satu) paket sabu di bungkus plastik klip bening dalam bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya terdakwa simpan di dalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan kemudian terdakwa letakkan didalam lemari TV Rumah Terdakwa tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri yang mana alat Hisap/Bong sudah terdakwa beli dan rakit sebelumnya, kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa letakkan semuanya dalam Pirex dan terdakwa hisap sekitar 6(enam) hisapan setelah itu sisanya terdakwa letakkan kembali kedalam tas Hello Kitty warna Merah Muda dan diletakkan kembali kedalam lemari TV rumah terdakwa setelah itu saat terdakwa sedang berada di depan rumah polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli serbuk Kristal bening yang diduga narkoba dalam bentuk bukan tanaman dari YUDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib didaerah tasikmalaya kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa membeli sabu sabu tersebut kepada Yudi dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena dilakukan berulang kali dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang sebagaimana unsur pasal ini dan sabu sabu tersebut dan telah dikuatkan dengan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Membeli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif pertama tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening didalam plastic kecil warna bening diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- 1 (satu) pack plastic klip warna
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman
- 1 (satu) buah tas hello kitty warna pink

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan barang barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD REZA ALIAS REZA BIN SUKEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika golongan I Jenis sabu sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan serbuk Kristal warna bening didalam plastic kecil warna bening diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
 - 1 (satu) pack plastic klip warna
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman
 - 1 (satu) buah tas hello kitty warna pink dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 5 Nopember 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AZIZ WIRYAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)